



BUPATI LANGKAT  
PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANGKAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

f.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dan Wilayah Kota Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat ( Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 9 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor II, tambahan lembaran Negara RI Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) Di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Tentara Nasional Indonesia adalah Komando Distrik Militer (Kodim) 0203 Langkat dan jajaran di bawahnya.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Langkat, Kepolisian Resor Binjai dan jajaran dibawahnya.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
8. Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Langkat.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
12. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dibantu perangkat Desa/Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan.
13. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 ( SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dan World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
14. Protokol Kesehatan COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir.
15. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Langkat.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) di Kabupaten Langkat menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi warga masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit Covid-19;
- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di daerah;
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19;

BAB III  
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan bagi perorangan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Protokol kesehatan bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/ atau pelindung wajah (face shield), jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. membersihkan tangan secara teratur dengan menggunakan:
    1. sabun dan air mengalir; atau
    2. cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);

- c. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) meliputi:
1. menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin; dan
  2. menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

#### Pasal 5

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di wilayah Daerah wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan bagi masyarakat dan memfasilitasi pelaksanaan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungannya.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
  - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
  - c. tempat ibadah;
  - d. stasiun, terminal, pelabuhan;
  - e. transportasi umum;
  - f. kendaraan pribadi;
  - g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
  - h. apotek dan toko obat;
  - i. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
  - j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
  - k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
  - l. tempat pariwisata;
  - m. tempat hiburan/karaoke;
  - n. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - o. area publik atau tempat/ fasilitas umum lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.
- (3) Protokol kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. memastikan karyawan/pengunjung tempat dan fasilitas umum telah melakukan dan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;



- b. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  - c. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - d. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungannya;
  - e. upaya pengaturan jaga jarak;
  - f. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - g. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya pengendalian COVID-19; dan
  - h. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran pengendalian COVID-19.
- (4) Upaya penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan menyediakan petugas dan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) pada pintu masuk tempat/fasilitas umum.
- (5) Setiap pimpinan, pemilik usaha dan/atau pelaku usaha, pengelola, penyelenggara kegiatan wajib memiliki rekomendasi izin penyelenggaraan kegiatan dengan protokol kesehatan yang ditandatangani oleh pejabat pemangku kebijakan di bidang kesehatan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 sekaligus penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, perlu disusun basis data dan sistem informasi warga yang terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Langkat.
- (2) Penyusunan basis data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perangkat daerah yang membidangi Komunikasi dan Informasi.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
- a. dukungan sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data dan informasi;
  - d. jasa dan/ atau dukungan lain;
  - e. pembiayaan.

BAB IV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat; atau
  - c. pelaksanaan kerja sosial di fasilitas umum pada lokasi pelanggaran;
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban melakukan dan mematuhi Protokol Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan/teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara atau pembubaran paksa kegiatan;
  - c. penutupan sementara; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban melakukan dan mematuhi Protokol Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan oleh:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Kodim 0203 Langkat dan jajaran dibawahnya, Polres Binjai, Polres Langkat dan jajaran dibawahnya untuk penerapan sanksi di seluruh wilayah Daerah; dan
  - b. Camat berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan untuk penerapan sanksi di tingkat kecamatan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk Tim Koordinasi yang berkedudukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja.



- (3) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Setiap penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diberikan Surat Tanda Bukti Pelanggaran, kecuali untuk teguran lisan.
- (2) Format Surat Tanda Bukti Pelanggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Pemerintah Daerah mengikutsertakan masyarakat, organisasi profesi kesehatan, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, BUMD, BUMN dan unsur masyarakat lainnya agar berperan aktif mensosialisasikan dan memberikan edukasi dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. partisipasi dalam satuan tugas pengawasan Protokol Kesehatan;
  - b. pemenuhan sarana prasarana untuk penerapan Protokol Kesehatan;
  - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat kegiatan masyarakat yang belum memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan.

### BAB VI

#### SOSIALISASI

#### Pasal 12

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan:
  - a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
  - b. Perangkat Daerah terkait;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Terpadu Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Ketua : Camat
  - b. Wakil Ketua 1 : Danramil
  - c. Wakil Ketua 1 : Kapolsek
  - d. Wakil Ketua 2 : Sekretaris Kecamatan
  - e. Anggota :
    1. Babinsa
    2. Babin Kamtibmas
    3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
    4. Kepala Desa/ Lurah
    5. Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 14

Segala Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan /atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 22 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ALIMAT TARIGAN, SH  
NIP. 197308032002121005



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR : 39 TAHUN 2020  
TANGGAL : 22 September 2020  
TENTANG : PENERAPAN DISIPLIN DAN  
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)

FORMAT SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN

a. Perorangan :

**SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN**

Pada hari ini..... tanggal.....bulan.....tahun 2020 sekitar pukul .....WIB, saya.....selaku Penindak Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Langkat melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut :

Nama : .....  
No. KTP : .....  
Tempat/ tgl. lahir : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Kejadian : .....  
Jenis Pelanggaran : .....

(sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Bupati Langkat Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019)

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa :

- ☐ Larangan Untuk Memasuki Lokasi Kegiatan Masyarakat  
☐ Pelaksanaan Kerja Sosial berupa : .....

PELANGGAR,

.....  
PETUGAS

-----

-----

4

- b. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan fasilitas Umum :

**SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAN**

Pada hari ini..... tanggal.....bulan.....tahun 2020 sekitar pukul .....WIB, saya.....selaku Penindak Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Langkat melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut :

Nama : .....  
No. KTP : .....  
Tempat/ tgl. lahir : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Tempat Kejadian : .....  
Jenis Pelanggaran : .....

(sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Bupati Langkat Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019)

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa :

- ☐ Teguran Lisan/ Teguran Tertulis  
☐ Larangan Untuk Memasuki Lokasi Kegiatan Masyarakat  
☐ Penghentian Sementara Atau Pembubaran Paksa Kegiatan  
☐ Penutupan Sementara  
☐ Pencabutan Izin.....

.....,

PELANGGAR,

PETUGAS

-----

-----

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, SH  
NIP. 197308032002121005